

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 63 /KPTS/DKPP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 71/KPTS/DKPP/2023  
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PETUGAS TEKNIS PENINGKATAN  
PRODUKSI PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 telah ditetapkan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 050/DKPP.1060/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 mengusulkan penggantian dan penambahan untuk mengisi kekosongan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


8. Keputusan Gubernur Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Januari 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang